



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2200 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KEMANGGISAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS
LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
MANGGIS TERLETAK DI JALAN ANGGREK ROSLIANA II, KELURAHAN
KEMANGGISAN, KECAMATAN PALMERAH,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor 580/-1795.222 hal Permohonan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Manggis terletak di Jalan Anggrek Rosliana II, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Manggis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Kemanggisan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kemanggisan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Manggis Terletak di Jalan Anggrek Rosliana II, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KEMANGGISAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MANGGIS TERLETAK DI JALAN ANGGREK ROSLIANA II, KELURAHAN KEMANGGISAN, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**


KESATU : Menunjuk Lurah Kemanggisian Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Manggis terletak di Jalan Anggrek Rosliana II, Kelurahan Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kemanggisian Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
2200 TAHUN 2017
6 Desember 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) MANGGIS TERLETAK DI JALAN ANGGREK ROSLIANA II
PADA KELURAHAN KEMANGGISAN KECAMATAN PAJAMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

C. BANGUNAN GEDUNG

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Register | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Satuan | Barang | No. Sertifikat | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Per- belian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D) | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------|------------|
| 1 | Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | 01011104009 | 020 | B | m ² | - | - | - | APBD | 2016 | 2.010,00 | Jl. Anggrek Rosliana II | 1.359.510.899,53 | - |

B. PERALATAN DAN MESIN

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Merk/Type | Ukuran | Bahan | Tahun Perolehan pembelian | Nomor | | | Asal Usul Cara Perolehan | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | Pabrik | Rangka | Mesin | | | | |
| 1 | AC Split | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | 02060204004 | 0039 | - | - | Besi | 2016 | - | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 4.650.000 | - |
| 2 | AC Split | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | 02060204004 | 0040 | - | - | Besi | 2016 | - | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 4.650.000 | - |
| 3 | Pompa Air | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | - | 0068 | - | - | Besi | 2016 | - | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 4.345.000 | - |

E. ASET LAINNYA

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Kondisi Bangunan (B, KB, RB) | Lebar (m ²) | Luas (m ²) | Panjang (m ²) | Dokumen | | Status Tanah | Asal-usul | Letak Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | Tanggal | Nomor | | | | | |
| 1 | Ayunan Besi | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | - | 0096 | B | - | - | - | 2016 | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 7.582.113 | - |
| 2 | Jungkat-Jungkit Besi | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | - | 0116 | B | - | - | - | 2016 | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 5.054.742 | - |
| 3 | Perosotan Besi | 11.09.30.20.00.05.50.20.00 | - | 0136 | B | - | - | - | 2016 | - | - | APBD | Jl. Anggrek Rosliana II | 12.636.855 | - |

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

